



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
SUMBA BARAT

NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR... TAHUN 2022 TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bekerja sama dengan:



KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM
NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia...”, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan rasa aman dan tentram dengan cara melindungi masyarakat dari segala macam ancaman dan bahaya.

Hak atas rasa aman dan bebas dari perasaan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan tercantum di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan hak asasi tersebut maka setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat telah lama mendorong adanya kebijakan yang secara komprehensif dapat menjadi dasar hukum bagi aparatur khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengemban tugas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didasarkan pada prinsip negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap perbuatan dalam rangka menertibkan dan mengamankan suatu wilayah harus berlandaskan hukum.

Akhir kata semoga dengan adanya peraturan daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi seluruh masyarakat di Sumba Barat dalam mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan rasa aman.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1. Latar Belakang	7
2. Identifikasi Masalah	12
3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	12
4. Metode Penelitian	13
BAB II	14
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
1. Kajian Teoritis	14
1.1. Teori Hak Asasi Manusia	14
1.2. Teori Negara Hukum	16
1.3. Teori Utilitas Hukum	21
1.4. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)	23
2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	24
3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kabupaten Sumba Barat.	26
3.1 Praktik Dan Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Sumba Barat	26
3.2 Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kabupaten Sumba Barat	29
4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah	30
BAB III	32
EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	32
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	33
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	34
3. Undang Nomor Republik Indonesia 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	34
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	35
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	36

6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan _____	37
7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah _____	38
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja _____	40
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat _____	41
BAB IV	43	
	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS _____	43
1.	Landasan Filosofis _____	43
2.	Landasan Sosiologis _____	45
3.	Landasan Yuridis _____	46
BAB V	49	
	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT _____	49
1.	Sasaran Pengaturan Peraturan Daerah Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. _____	49
2.	Jangkauan Dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat _____	49
3.	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat _____	50
BAB VI	84	
	PENUTUP _____	84
1.	Kesimpulan _____	84
2.	Saran _____	85
DAFTAR PUSTAKA	_____	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Sumba Barat, 2018 - 2021.....	28
Tabel 2. Realisasi Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	29

NA TRANTIBUM LINMAS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Stufenbau Theory* 20

NA TRANTIBUM LINMAS

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang harmonis. Agar dapat melaksanakan aktifitas dan kegiatan sehari-hari guna mencapai kesejahteraan maka setiap orang pastinya mendambakan kondisi dan situasi aman dan tertib serta jauh dari gangguan apapun yang memberikan dampak negatif bagi tatanan kehidupan masyarakat.

Salah satu peran negara adalah memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap masyarakat. Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “...*untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia...*”, oleh karenanya maka negara patut mengambil kebijakan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna melindungi masyarakat.

Hak atas rasa aman dan bebas dari perasaan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan tercantum di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam menjalankan hak asasi tersebut maka setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J UUD 1945). Untuk itu maka hukum hadir sebagai suatu aturan tertulis yang memuat hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang agar terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum.

Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018. Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016-2018 juga memperlihatkan pola yang fluktuatif. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,08 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 1,11 persen pada 2018. Berdasarkan data Potensi desa, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018¹.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas sebagai provinsi kepulauan dan daerah perbatasan yang memiliki potensi rawan bencana dan konflik sosial misalnya terkait masalah tanah dan masalah kemiskinan yang memerlukan upaya melalui kebijakan yang melindungi warga dari ancaman serta mengatur masyarakat agar terwujud ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sebagai salah satu upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlunya dukungan pemerintah daerah dengan koordinasi antar pihak terkait dengan mengatur hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan di dalam prinsip otonomi daerah.

Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen dalam mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah. Dalam rangka mendukung komitmen pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat tersebut, maka melalui inisiatif pemerintah daerah pada Tahun 2021 melalui program pembentukan peraturan daerah/program legislasi daerah telah dicanangkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ketertiban

¹ "Badan Pusat Statistik," accessed March 7, 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>.

umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 12 menyebutkan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Melalui dasar kewenangan tersebut maka kabupaten Sumba Barat secara terencana dan terpadu dapat dan wajib menjalankan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat yang akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparatur negara. Salah satu aparatur negara di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No.16/2018) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan selain untuk menegakkan perda dan perkara juga untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu menjadi ujung tombak dalam menjaga serta mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Peran ini akan maksimal dilaksanakan apabila terdapat pengaturan yang komprehensif di daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Turunan dari PP No.16/2018 tersebut melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Permen No.26/2020).

Pasal 1 angka 4 Permen No.26/2020 memberikan defenisi dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Artinya bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak terlepas dari adanya sebuah pengaturan mengenai hak, kewajiban dan larangan di dalam sebuah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar adanya penegakan aturan.

Untuk defenisi pelindungan masyarakat di dalam Pasal 1 angka 8 Permen No.26/2020 menyebutkan bahwa pelindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pasal 3 ayat (4) Permen No.26/2020) meliputi:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganana unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penertiban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f Permen No.26/2020 tersebut dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran yang meliputi:

1. tertib tata ruang;
2. tertib jalan;
3. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
5. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
6. tertib lingkungan;
7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. tertib bangunan;
9. tertib sosial;
10. tertib kesehatan;
11. tertib tempat hiburan dan keramaian;
12. tertib peran serta masyarakat; dan
13. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

Permen No.26/2020 kemudian mengatur bahwa kegiatan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan; dan pelaporan (Pasal 4). Sedangkan tata cara penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana diatur di dalam lampiran Permen No.26/2020 tersebut.

Terhadap upaya perlindungan masyarakat, disebutkan bahwa dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan membentuk dan memberdayakan satgas Pelindungan Masyarakat di tingkat kabupaten dan kecamatan dan Satuan Pelindungan Masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan telah bekerja sama dengan perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham NTT untuk melaksanakan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan cita-cita dari setiap masyarakat yang ada di dunia. Di dalam kondisi yang aman dan tentram maka manusia akan dengan tenang dan nyaman melakukan aktifitas sehari-hari. Tanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman dan tertib ini sebenarnya merupakan tanggung jawab semua pihak, sebagian tanggung jawab tersebut kemudian diserahkan kepada aparaturnya yang berwenang agar dapat mengatur dan menegakkan keamanan dan ketertiban.

Kajian di dalam naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat?

3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
 - 1) Merumuskan permasalahan mengenai penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi;
 - 2) Merumuskan alasan mengapa harus ada pengaturan terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat;
 - 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat;

- 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat.
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi) dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

4. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik melalui metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Kegiatan penyusunan naskah akademik diantaranya dilakukan melalui:

- a. Penelitian data sekunder.
- b. Wawancara.

Sasaran dalam metode penelitian tersebut adalah :

- a. Tokoh Adat;
- b. Tokoh masyarakat;
- c. Unsur Kecamatan;
- d. Pemerintah desa; dan
- e. Perangkat daerah terkait.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian Teoritis

1.1. Teori Hak Asasi Manusia

Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Anak sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa juga termasuk kelompok rentan yang secara umum paling riskan dalam mengalami pelanggaran hak asasi atau pengabaian terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam konsepnya bukanlah merupakan suatu pemberian akan tetapi timbul dan muncul secara kodrati sejak manusia lahir sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut melekat dan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia sampai pada akhir hayatnya. Oleh karena itu sifat dari hak asasi manusia yakni bersifat universal, dimiliki oleh setiap orang karena martabatnya sebagai manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, maupun asal negara.

Pandangan penganut hak asasi manusia sebagai hak alam dapat dilihat pada pemikiran John Locke melalui teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan- tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang

melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18².

John Locke memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan dalam pengertian bahwa setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya dari kodrat manusia itu, maka setiap individu mengadakan kontrak sosial melalui kesepakatan bersama untuk membentuk suatu masyarakat dan tatanan sosialnya. Individu dalam hal ini tetap memiliki hak-hak kodrati misalnya hak hidup, kebebasan dan hak milik. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut dan jika ia melalaikan kewajiban itu maka pemerintah kehilangan legitimasi³.

John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti:

- a. kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
- b. setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut;
- c. hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudahan dibawahnya dalam kehidupan bermasyarakat⁴

Perkembangan hak kodrati melewati masa pasang surut, kemudian pada masa akhir perang dunia ke II teori hak kodrati kembali mendapatkan tempat di panggung dunia internasional terpicu oleh peristiwa Holoucaust Nazi maka ada gerakan menghidupkan kembali hak kodrati dengan menyusun sebuah intrumen hak asasi manusia yang dimungkinkan sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁵.

² Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (unknown, 2012), hal.12.

³ Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Politic Sosial Genius. Cetakan pertama Agustus 2018. Hal.23

⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2014. Hal.172.

⁵ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, hal.13-14.

1.2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menjadi dasar bagi pembentukan rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat. Hukum merupakan panglima, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga mempertegas kedudukan negara hukum khususnya negara hukum formil karena peraturan daerah akan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia yang mengatur sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kebutuhan dan permasalahan serta dapat memasukan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Konsep negara terbagi atas 2 (dua) yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern. Dalam konsep negara hukum klasik, negara hukum hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketenteraman dan kepentingan umum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum tertulis. Hukum itu ada untuk melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya namun secara pasif, negara tidak turut campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Konsep negara hukum klasik tentunya berbeda dengan konsep negara hukum modern, yang mana negara berfungsi untuk menjaga keamanan seluas-luasnya diberbagai bidang, tidak terbatas pada bidang tertentu saja, negara ada/hadir untuk menjaga keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak asasi warga negaranya terjamin dan terlindungi, sebagaimana diamatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kita perhatikan karakteristik konsep negara hukum klasik dan konsep negara hukum modern maka Indonesia lebih condong menerapkan konsep negara hukum modern karena dalam konteks Negara Republik Indonesia tidak hanya bersifat hukum yang tertulis saja namun hukum yang

tidak tertulispun diakomodir, dan tidak hanya terbatas pada satu bidang saja tapi hukum itu mencakup semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konsep negara hukum, negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang didasarkan atas kehendak, aspirasi dan harapan-harapan kehendak rakyat. Tindakan penguasa didasarkan pada hukum yang diatur berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut. Pembatasan kekuasaan penguasa tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam konteks ini menjelaskan bagaimana hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Hukum perlu dilakukan pada pembatasan kekuasaan, Lord Acton mengatakan bahwa Kekuasaan yang absolut cenderung melakukan penyimpangan, semakin seseorang itu memegang kekuasaan maka potensi untuk melakukan penyelewengan semakin terbuka, oleh karena itu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan tersebut maka yang harus dilakukan adalah pembatasan melalui mekanisme hukum.

Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara harus dibatasi 2 (dua) hal, yakni⁶:

1. Pembatasan oleh Undang-Undang Dasar 1945; dan
2. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara dengan memperhatikan ulayat di daerah tersebut.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda⁷.

⁶ AP. Parlindungan, 1991, Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju, hal. 40.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 14

Konsep negara hukum di Indonesia menurut Mahfud MD adalah konsep negara hukum Prismatic yang mengakomodir *Rule Of Law* atau yang disebut nilai keadilan dan *Rechtsstaat* atau nilai kepastian. Konsep negara hukum Perismatic mempunyai 3 (tiga) nilai yang tentunya membedakan konstruksi negara hukum di Indonesia dengan negara-negara yang lain, yaitu:

1. Nilai Ketuhanan, sebagai ciri karakteristik yang melekat pada diri warga negara Indonesia.
2. Nilai Keadilan Hukum; dan
3. Nilai Kepastian Hukum

Diharapkan dalam penerapan hukum hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan menghadirkan rasa keadilan, karena hukum dibuat didasarkan atas kehendak, aspirasi dan harapan-harapan kehendak rakyat agar ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penguasaan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut.

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)⁸.

Selaras dengan pendapat D.H.M Meuwissen, Indonesia menganut *Constitutional System*, dimana pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar yang ada, yang tidak bersifat absolut, yang mana kekuasaan dibatasi dalam suatu sistem konstitusi.

Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung beberapa prinsip, antara lain:

⁸ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm 77.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Dalam peraturan perundang-undangan Pancasila dijelaskan sebagai sumber daripada sumber hukum yang ada di negara Indonesia.
2. Sistem Konstitusi
3. kedaulatan rakyat atau menganut prinsip demokrasi
4. prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden bersama-sama DPR)
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensial.
7. Pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Melindungi segenap negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
9. Adanya jaminan hak-hak dasar dan kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.

Didasarkan pada pemahaman mengenai pembatasan kewenangan negara dalam konsep negara hukum diatas maka upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam hal ini kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya mencegah ancaman dan bahaya dan menegakkan aturan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Keterkaitan negara hukum dengan teori piramida atau yang lebih dikenal dengan *Stufenbau Theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum itu bertingkat yang mulai dari *Grund Norm*, *General Norm* dan *Individual Norm*. *Grund Norm* adalah Undang-Undang Dasar, *General Norm* adalah *Regeling* dan *Individual Norm* adalah *Beschiking* dimana sebuah peraturan dimulai dari yang bersifat umum menuju pada peraturan yang bersifat spesifik.

Semakin ke bawah piramida maka aturan tersebut menuju pada hal-hal yang konkret atau operasional. Dalam konteks hukum dikenal dengan istilah *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), atau dapat dikatakan bahwa semakin konkret aturan tersebut maka dijadikan kerangka acuan karena memuat hal-hal yang lebih nyata. Teori piramida ini kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* yang terdiri susunan norma yang urutannya adalah sebagai berikut:

- Norma Funda Mental Negara (*staatsfundamentalnorm*);
- Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*);
- Undang-Undang Formal (*formal gesetz*);
- Peraturan Pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Implementasi *Stufenbau Theory* dalam konteks hukum Indonesia, dapat kita lihat pada hierarki peraturan hukum nasional yang oleh ahli hukum tata negara A. Hamid S. Atamimi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. *Stufenbau Theory*



Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia menempati posisi paling atas, atau yang disebut Staat Fundamental Norm, Pancasila harus masuk pada semua tata aturan yang ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena Pancasila mempunyai sifat Meta Yuridis.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah “Negara Hukum Pancasila”⁹.

Upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Sumba Barat harus dapat memberikan manfaat kepada setiap masyarakat utamanya dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan berbagai aktifitas sehari-hari. Banyak permasalahan terkait dengan gangguan keamanan, termasuk tindak pelanggaran yang perlu diatur dalam sebuah kebijakan.

Merujuk pada *Stufenbau Theory*, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan wujud dari pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini tentunya perlu mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.

1.3. Teori Utilitas Hukum

Pandangan *utility* dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai tokoh pendiri aliran ini berkeyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Hukum yang seperti ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi yang membuat kita bisa meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan masyarakat.

Motonya yang terkenal yakni tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham¹⁰, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

⁹ I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, hal.162

¹⁰ Bernad Tanya. dkk; Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Kita, Surabaya, 2006. hlm 74-78.

Secara umum aliran Utilitarianisme menghendaki bahwa kebahagiaan selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Memberikan kebahagiaan bagi individu merupakan prioritas utama yang mesti diwujudkan. Bentham menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam upaya menciptakan kondisi dimana kebahagiaan itu selalu lebih besar dari pada kesengsaraan, maka menurut Bentham¹¹ di sinilah peranan hukum. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Bagaimana hukum menjadi alat untuk menciptakan kondisi dimana kebahagiaan jauh lebih mewarnai kehidupan sebanyak mungkin individu dalam masyarakat dibandingkan kesengsaraan. Selain itu, bagi Bentham, hukum juga mesti berperan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai macam kepentingan (*balance of interests*). Dalam konteks inilah sebenarnya Bentham menganggap hukum itu harus memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Pemikiran Bentham selaras dengan pemikiran beberapa filosof mashab sejarah yakni, Teori Savigny¹² menyatakan bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari suatu bangsa oleh karena itu hukum yang lahir dan berkembang dari *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati; Sedangkan teori *sociological jurisprudence*¹³ pada intinya menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dari konsepsi ini muncullah apa yang disebut Rosco Pound dengan istilah *social engineering* (hukum sebagai sarana kontrol sosial).

Di dalam era keterbukaan dan globalisasi saat ini banyak tantangan dan bahkan ancaman yang datang bukan saja secara fisik namun juga paham

¹¹ Ibid.

¹² Id.i. hal: 85.

¹³ Lili Rasdjidi; Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1985. hal : 289.

atau ideologi sesat serta tidak sesuai dengan ajaran agama maupun adab maupun filosofi bangsa Indonesia yang harus dicegah dan diminimalisir dampak negatifnya karena akan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, selain sebagai sarana pengendalian sosial (*a tool of sosial control*), pada saat yang bersamaan aturan terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus pula dilihat sebagai sarana perekayasaan (*a tool of sosial engineering*), dan bahkan sarana pembaharuan masyarakat (*a tool of sosial reformation*) ke arah yang dicita-citakan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

1.4. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Upaya Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas rasa aman sebagaimana di dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pada prinsipnya negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam mewujudkan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Terdapat beberapa pandangan terhadap konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni pertama, pandangan yang menitikberatkan *welfare state* pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) yang dikemukakan oleh Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman. Kedua, menurut Ross Cranston, pengertian Welfare State selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Ketiga, oleh Vilhelm Aubert, *welfare state* lebih dimaknai sebagai kewajiban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Welfare state berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut¹⁴.

¹⁴ Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum XVI*, No. 1, no. Maret (2006): hal.29-31.

Di dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) diberikan tugas dan tanggung jawab kepada negara untuk mengatur dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat bahkan intervensi terhadap masalah sosial dan masalah ekonomi demi satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni memberikan kekuasaan bagi aparatur sesuai dengan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Oleh karena itu dasar teori ini menjadi landasan bahwa negara saat ini harus mengutamakan kebutuhan dasar yaitu hak atas rasa aman tersebut.

2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni Bupati Sumba Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat;
- c. Peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang akan dibentuk yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat ;

- d. Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Sumba Barat;
- e. Peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Sumba Barat;
- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
- g. Peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Agar pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan baik, maka peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kabupaten Sumba Barat.

3.1 Praktik Dan Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Sumba Barat

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumba Barat

Sesuai dengan data Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten

Sumba Barat bahwa secara astronomis Kabupaten Sumba Barat terletak antara 90 22'- 90 47' Lintang Selatan (LS) dan 1190 08'-1190 32' Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Sumba Barat memiliki batas-batas yaitu Utara dengan Selat Sumba, Selatan dengan Samudera Indonesia, Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Timur dengan Kabupaten Sumba Tengah.

Posisi Kabupaten Sumba Barat berada di Pulau Sumba yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 737,42 km² (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh dua kilometer persegi), yang mana wilayah administrasinya di tahun 2021 terbagi atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Lamboya, Wanokaka, Lamboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, dan Tana Righu. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Laboya Barat dengan luas 161.23 km² (seratus enam puluh satu koma dua puluh tiga kilometer persegi) atau 21,86% (dua puluh satu koma delapan puluh enam persen) dari luas keseluruhan wilayah, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Waikabubak dengan luas 44,71 km² (empat puluh empat koma tujuh puluh satu kilometer persegi) atau 6,06% (enam koma nol enam persen).

Penduduk Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 129.710 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh jiwa yang terdiri dari 66.896 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa laki-laki dan 62.814 (enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas) jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 106 (seratus enam) yang berarti dari 100 (seratus) perempuan terdapat 106 (seratus enam) laki-laki, atau populasi laki-laki lebih besar dari perempuan. Kepadatan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 175,88 (seratus tujuh puluh lima koma delapan puluh delapan) jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan

Kota Waikabubak dengan kepadatan 753,25 (tujuh ratus lima puluh tiga koma dua puluh lima) jiwa per km².

3.1.2 Angka Tindak Pidana

Angka Tindak Pidana adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu waktu pada tahun tertentu. Artinya dalam satu rentang waktu rata-rata terjadi berapa tindak kejahatan untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat angka tindak pidana, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Laporan BPS: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2022 menyebutkan pada tahun 2021 ada 313 kasus tindak pidana. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana pada tahun 2020 yakni 276 kasus tindak pidana. Gambaran jumlah tindak pidana menurut kepolisian sektor di kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Sumba Barat, 2018 - 2021

Kepolisian Sektor Subdistrict Police Office	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lamboya	72	56	32	30
Wanokaka	25	34	12	12
Loli	89	17	21	32
Polres Sumba Barat	43	289	211	239
Sumba Barat	46	396	276	313

Sumber: BPS Sumba Barat Dalam Angka 2022

3.1.3 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. Realisasi Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban dan bencana	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100	100
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Jam)	1	1	1	1	1
6	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS (%)	2	2	2	2	2

Sumber: RPJMD Sumba Barat 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa indikator-indikator kinerja dan capaian pada indikator menggambarkan tentang urusan wajib pemerintahan daerah terkait perlindungan masyarakat terhadap kewaspadaan dan ketahanan bencana, dimana negara wajib hadir menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman kebencanaan.

3.2 Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kabupaten Sumba Barat

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sumba Barat yaitu Pemerintah Sumba Barat dalam menegakkan ketertiban umum selama ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya suatu regulasi yang mengatur ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, sehingga untuk menertibkan tidak optimal terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Ketiadaan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat menyebabkan kelemahan dalam tindakan Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, sering tindakan Satpol PP dalam melaksanakan fungsinya tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum. Hal ini menyebabkan belum memiliki dasar hukum dan kewenangan pada setiap tindakan Satpol PP.

Selain itu berdasarkan dokumen RPJMD Sumba Barat 2021-2026 menyebutkan permasalahan dan isu strategis e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi:

1. Masih rendahnya jangkauan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Aparat personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih rendah.

4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam kedua aspek tersebut.

1. Aspek Kultur, akan mengubah perilaku masyarakat dalam membatasi perilaku masyarakat guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kabupaten Sumba Barat. Berbagai pengaturan mengenai larangan dan kewajiban akan mengontrol perilaku masyarakat yang selama ini belum memiliki kesadaran dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan ikut serta dalam mencegah ancaman maupun bahaya gangguan keamanan.
2. Aspek hukum, bahwa keberadaan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi dasar yuridis bagi tiap

perangkat daerah dalam memasukkan program dan kegiatan yang akan mengatur, menata dan mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengaturan yang tegas mengenai siapa akan melakukan apa akan membuat pengaturan di dalam rancangan peraturan daerah dapat langsung diimplementasikan sehingga pemerintah daerah beserta segenap aparatur dapat mengetahui peran masing-masing.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap aspek hukum dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling* (pengaturan). Hal ini akan berguna dalam mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Penyelenggaraan Sub Urusan permukiman dan perumahan rakyat di Kabupaten Sumba Barat sehingga terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

3. Beban Keuangan Daerah, keberadaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal pemenuhan implementasi peraturan daerah tersebut misalnya program sosialisasi, biaya dalam melaksanakan daya paksa polisional dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari aspek kemanfaatan, maka beban keuangan daerah tersebut setimpal dengan manfaat yang akan didapati.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegar. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan menjadi denyut nadi dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut Jimly Asshidiqie, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari Undang-Undang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku .

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya .

Pandangan Hans Kelsen terhadap sistem norma tersebut dapat dimaknai bahwa suatu norma dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut juga dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi, melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Oleh karena itu adanya sistem hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau kontradiktif antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut.
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pembukaan alinea ke IV telah menyebutkan salah satu tujuan negara yakni “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,..*”. salah satu tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas rasa aman dan bebas dari perasaan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan tercantum di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam menjalankan hak asasi tersebut maka setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J UUD 1945). Untuk itu maka hukum hadir sebagai suatu aturan tertulis yang memuat hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang

agar terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dasar konstitusi tersebut menjadi landasan filosofis bagi lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undangan yang langsung maupun tidak langsung mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang **bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.**

3. Undang Nomor Republik Indonesia 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 41

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak:

- a. mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau rurang tempat bangunan akan
- c. dibangun;
- d. mendapatkan keterangan mengenai standar teknis bangunan gedung; dan/atau
- e. mendapatkan keterangan mengenai bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban:

- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
- b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;
- c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
- d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung;
- e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; dan
- f. membongkar bangunan gedung dalam hal:
 1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya;
 3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; atau

4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung.
- (3) Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan

- pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
 - e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
 - g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
 - h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014), telah meletakkan dasar dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam melaksanakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah (Pasal 1 angka 14) sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara (Pasal 1 angka 16).

Dasar dari pembagian kewenangan inilah yang memberikan dasar hukum terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yakni perumahan rakyat dan kawasan permukiman. membentuk suatu produk hukum daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah khususnya inisiatif pemerintah (eksekutif) dapat dilihat di dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No.23/2014 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang a. mengajukan rancangan Perda; dan b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.

Pasal 255

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Angka 2 kemudian mendefinisikan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat merupakan amanat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat memberikan defenisi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Angka 7 kemudian menyebutkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

Angka 8 menegaskan bahwa Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

Seluruh ketentuan di pasal demi pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat menjadi rujukan atau acuan dalam penyusunan perda ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat-sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik¹⁵.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat memunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman menangani pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan

¹⁵H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁶

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan

¹⁶. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi landasan filosofis dari Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan, rasa aman, kesejahteraan lahir dan batin, kebebasan memeluk agama dan beribadat, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai bagian dari negara Indonesia membuat regulasi tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, tentram, dan damai sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diharapkan dapat melindungi masyarakat dari segala bentuk tindakan yang meresahkan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula mengakomodasi kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya. Usulan dari Pemerintah Daerah

¹⁷.Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup halayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

Kabupaten Sumba Barat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum dan menertibkan segala kegiatan masyarakat atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan gambaran kondisi yang ada dan praktik penyelenggaraan upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dapat digambarkan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah mendorong terwujudnya kegiatan-kegiatan di segala bidang baik itu terkait dengan pemenuhan hak atas rasa aman. Namun upaya tersebut terkendala dengan regulasi yang menjadi payung hukum belum ada sehingga Satpol PP memiliki kendala dan hambatan dalam penegakan aturan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tatacara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk inidapat menjadi alasan untuk membeataalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presdien maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan dengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas negara modern. Demikian pula menurut Marc Galanter, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Maksud hadirnya rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu memberikan dasar legitimasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Melalui dasar legitimasi tersebut maka akan menyatukan, menggerakkan dan mendorong semua program dan kegiatan serta peran seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumba Barat.

NA TRANTIBUM LINMAS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Sasaran Pengaturan Peraturan Daerah Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memiliki sasaran:

1. untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral di Sumba Barat;
2. terwujudnya keterlibatan para pihak selaku pemangku kepentingan dalam berperan aktif mendukung dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan; dan
3. terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Secara hirarki, peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan sejumlah kewajiban di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Sesuai dengan jenis dan materi muatannya, Raperda ini lebih secara teknis menjabarkan apa yang dilakukan para pihak dalam pemenuhan hak atas rasa aman yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu di dalam raperda ini mengatur mengenai Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi tertib:

- a. jalan dan angkutan jalan;
- b. ruang terbuka hijau,taman dan tempat umum;
- c. sungai,saluran,kolam dan lepas pantai;
- d. lingkungan;
- e. tempat dan usaha tertentu;
- f. bangunan;
- g. sosial;

- h. kesehatan;
- i. tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. peran serta masyarakat

Jangkauan pengaturan dalam rancangan perda ini meliputi seluruh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya di bidang keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga melibatkan asosiasi pengusaha, media massa dan partisipasi masyarakat.

3. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Berdasarkan jangkauan, arah dan pengaturan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Raperda Kabupaten Sumba Barat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
 - b. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
 - c. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 - d. Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah segala upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
- f. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
- h. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- i. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- j. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
- k. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- l. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

- m. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - n. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - o. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
 - p. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
 - q. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
 - r. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
2. Maksud Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penegakan aturan guna mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Tujuan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah:
- a. untuk menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat seluruh masyarakat di Daerah;
 - b. mewujudkan hak atas rasa aman bagi setiap masyarakat; dan
 - c. sebagai bagian dari upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
4. Ruang lingkup Perda ini meliputi:
- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa;
 - d. pendanaan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat demi terciptanya dan terjaganya rasa aman, pola hidup tertib dan rasa tenteram di Daerah.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. instansi/lembaga vertikal di Daerah; dan/atau
 - e. unsur masyarakat yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.
4. Koordinasi dilaksanakan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Deteksi dan Cegah Dini

Paragraf 1 Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah permasalahan yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini meliputi kegiatan: a. pengawasan; b. pengamatan; c. pencarian; dan d. pengumpulan bahan keterangan.
3. Selain kegiatan deteksi dan cegah dini juga termasuk kegiatan pertukaran informasi antara Satpol PP dengan: a. Badan Intelijen Negara; b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang mengetahui informasi tentang sesuatu hal yang patut diduga akan menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertanggung jawab menyampaikan informasi tersebut kepada Satpol PP.
5. Setiap personel Pol PP wajib merahasiakan identitas setiap orang yang memberikan informasi kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.
6. Personel Pol PP yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
7. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan dan mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana; dan b. peningkatan kompetensi personel Pol PP.

Paragraf 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Penyediaan sarana dan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini.
2. Setiap personel Pol PP yang ditunjuk dan diberikan kewenangan melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
3. Sarana dan prasarana paling rendah terdiri dari: a. alat rekam; b. kamera tersembunyi; c. alat tulis; dan d. alat komunikasi.
4. Satpol PP bertanggung jawab dalam mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
5. Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3 Peningkatan Kompetensi Personel Pol PP

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap personel Pol PP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini berhak atas peningkatan kompetensi.

2. Peningkatan kompetensi meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau b. bimbingan teknis.
3. Materi peningkatan kompetensi paling rendah materi mengenai teknik dasar intelijen yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar teknis intelijen bagi personel Pol PP.
4. Satpol PP bertanggung jawab dalam mengusulkan program dan kegiatan peningkatan kompetensi bagi personel Pol PP yang melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini.
5. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan: a. Badan Intelijen Negara; b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Kerja sama dilaksanakan untuk fasilitasi dalam penyediaan:
 - a. narasumber; b. lokasi pelatihan; dan/atau c. materi atau modul.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf 1 Pembinaan

1. Upaya pembinaan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip responsif, persuasif, humanis dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia.
2. Upaya pembinaan dilaksanakan kepada warga masyarakat, badan hukum dan aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan/atau Perkada.
3. Upaya pembinaan dilaksanakan melalui: a. panggilan resmi; b. surat teguran; c. tatap muka; dan/atau d. pertemuan.
4. Satpol PP melaksanakan pembinaan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Dalam hal dibutuhkan maka upaya pembinaan dapat melibatkan bantuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Pelibatan dimaksud harus mempertimbangkan dampak dan ancaman dari masyarakat atas upaya pembinaan.
7. Upaya pembinaan dilakukan secara: a. periodik; dan/atau b. insidental.
8. Pembinaan secara periodik dilaksanakan paling rendah setiap 3 (tiga) bulan dalam setahun atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
9. Pembinaan dilakukan untuk memastikan pemenuhan atau kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan di dalam Perda dan Perkada.

10. Pembinaan insidental dilakukan berdasarkan: a. perintah Bupati selaku Kepala Daerah; b. permohonan Perangkat Daerah terkait; c. pengaduan masyarakat; dan/atau d. informasi atau temuan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan di dalam Perda atau Perkada.
11. Bupati dapat membentuk tim terpadu untuk melaksanakan pembinaan.
12. Tim terpadu terdiri dari: a. Bupati selaku penanggung jawab; b. Sekretaris Daerah selaku ketua; c. Kepala Pol PP selaku ketua pelaksana; dan d. anggota, yang berasal dari pejabat atau staf pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) lingkungan hidup;
 - 5) perhubungan;
 - 6) komunikasi dan informatika;
 - 7) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 8) kelautan dan perikanan;
 - 9) pariwisata;
 - 10) pertanian;
 - 11) energi dan sumber daya mineral;
 - 12) perdagangan; dan/atau
 - 13) perindustrian.
13. Anggota dipilih dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
14. Pembentukan, pembagian tugas dan tanggung jawab tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Tim terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
16. Sekretariat berada pada Satpol PP.
17. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Pol PP.
18. Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang penegakan Perda dan Perkada.
19. Tim terpadu dalam melakukan pembinaan dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan: a. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau b. instansi vertikal terkait di Daerah.

Paragraf 2 Penyuluhan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum bertanggung jawab dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Penyuluhan dilaksanakan untuk penyebarluasan informasi tentang:
 - a. hak dan kewajiban warga masyarakat, badan hukum dan/atau aparatur sipil negara;
 - b. kewajiban dan larangan yang diatur di dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada atau Perda dan Perkada;
 - c. sanksi di dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada atau Perda dan Perkada; dan/atau
 - d. ketentuan terkait syarat dan/atau perizinan.
3. Penyuluhan dilaksanakan kepada: a. badan hukum; b. masyarakat umum; dan c. aparatur sipil negara di lingkup Perangkat Daerah.
4. Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penyebarluasan informasi wajib melibatkan unsur personel Pol PP.
5. Pelanggaran terhadap kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
6. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif.
7. Sanksi administratif) ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat pada Perangkat Daerah.
8. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan secara: a. langsung; dan b. tidak langsung.
9. Penyuluhan secara langsung dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka menggunakan metode diskusi dan tanya jawab.
10. Penyuluhan secara tidak langsung dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi melalui: a. media elektronik; b. media cetak; c. spanduk; d. banner; e. pamflet; f. stiker; dan/atau g. poster.
11. Satpol PP dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat.
12. Kerja sama dilaksanakan dengan: a. pemerintah Provinsi; b. instansi vertikal; c. organisasi/asosiasi; d. perguruan tinggi; dan/atau e. pemerintah Desa/kelurahan.

13. Kerja sama dilaksanakan untuk:
 - a. penyediaan narasumber, pendamping dan/atau pengajar;
 - b. penyediaan fasilitas penyuluhan, meliputi: 1. peralatan; 2. bahan penyuluhan; 3. tempat penyuluhan; dan/atau 4. modul.
14. Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Patroli

Paragraf 1 Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk menunjuk dan membagi tim personel Pol PP yang bertugas melaksanakan patroli.
2. Pelaksana patroli paling rendah terdiri dari 3 (tiga) orang personel Pol PP.
3. Patroli dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari atau sesuai dengan situasi dan kondisi.
4. Satpol PP bertanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan patroli yang cepat dan tepat.
5. Tanggung jawab dilakukan melalui: a. penyusunan SOP patroli; dan b. pemetaan kerawanan.

Paragraf 2 Penyusunan SOP

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli.
2. Penyusunan SOP patroli dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi personel Pol PP dalam melaksanakan patroli;
 - b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan patroli.
3. SOP patroli ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP.
4. Kepala Satpol PP dapat membentuk tim untuk menyusun SOP patroli.
5. Tim ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP.
6. Tim bertugas:
 - a. melakukan identifikasi kegiatan patroli;
 - b. menyusun rancangan SOP;

- c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf SOP pelayanan Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak SOP patroli ditetapkan.
7. Hasil evaluasi dilaporkan kepada kepala Satpol PP.
 8. Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan layanan patroli di Daerah atas dasar hasil evaluasi.
 9. Setiap personel Pol PP yang bertugas dan/atau bertanggung jawab dalam melaksanakan patroli wajib menerapkan SOP patroli yang telah ditetapkan.
 10. Setiap personel Pol PP yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
 11. Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli harus melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.
 12. Pelibatan masyarakat meliputi: a. ikut serta mulai dari tahap rancangan SOP; dan/atau b. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan SOP patroli.
 13. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemetaan Kerawanan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP bertanggung jawab dalam menyusun pemetaan kerawanan di tiap kecamatan di Daerah.
2. Penyusunan pemetaan kerawanan dilakukan tiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Pemetaan kerawanan paling rendah memuat:
 - a. nama kecamatan;
 - b. lokasi kecamatan yang sering atau berpotensi mengalami gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. jenis gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
4. Penyusunan pemetaan kerawanan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan di Daerah.
5. Hasil pemetaan kerawanan menjadi dasar pertimbangan kebijakan prioritas intensitas pelaksanaan patroli.

Bagian Kelima Pengamanan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan pengamanan pada:

- a. aset Daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*);
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. sasaran dan objek pengamanan lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
2. Satpol PP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan dalam melaksanakan pengamanan.
 3. Sarana dan prasarana paling rendah meliputi: a. *tonfa* dan *holster tonfa*; b. rompi/*body protector*; c. jaket; d. *handy talky*; dan e. kendaraan operasional Pol PP.
 4. Penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.
 5. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi: a. pemeriksaan di sekitar lokasi pengamanan; b. penjagaan dan pengawasan secara teliti dan waspada; c. pembatasan ruang gerak bagi setiap orang yang tidak berkepentingan; d. pemulihan; e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi:
 - a. pengendalian lingkungan;
 - b. penggunaan kekuatan secara terukur dan terarah;
 - c. mengamankan sementara orang, lokasi atau barang;
 - d. mengamankan sementara pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban; dan
 - e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pengamanan sementara orang atau pelaku dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi:
 - a. memfasilitasi perundingan secara damai;
 - b. pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pelaksanaan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam Pengawasan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawalan pejabat Pemerintah Daerah, tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*).
2. Personel Pol PP melaksanakan pengawalan atas izin dari kepala Satpol PP.
3. Pengawalan dilaksanakan melalui: a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengawalan terhadap tamu Daerah atau tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh Penertiban

Paragraf 1 Sasaran dan Objek Penertiban

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Penertiban demi terwujudnya rasa aman dan tenteram di Daerah.
2. Sasaran dan obyek Penertiban meliputi: a. tertib tata ruang; b. tertib jalan; c. tertib angkutan jalan; d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat dan usaha tertentu; h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib kesehatan; k. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan l. tertib peran serta masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara Penertiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan dan/atau memanfaatkan wajib menaati ketentuan rencana tata ruang di Daerah.
2. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibandikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Tertib Jalan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
3. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib:
 - a. menunggu, menaikan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
4. Setiap pengemudi roda dua dan roda empat wajib menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan.
5. Setiap pengguna jalan dan pengemudi roda dua dan roda empat wajib mematuhi rambu lalu lintas yang telah ditentukan
6. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas dan sejenisnya;
 - h. membongkar, memotong merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - j. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - k. menempatkan benda dan/ atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan dilingkungan pemukiman; dan/atau
 - l. parkir kendaraan roda dua dan roda empat pada tempat umum atau pada tepi jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
8. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kecuali mendapat izin dari Bupati, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan.

10. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Tertib Angkutan Jalan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan bahan busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan/atau
 - c. melakukan galian urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapat imbalan jasa.
4. Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap angkutan umum, angkutan barang dan/atau angkutan pribadi.
5. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
7. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. meludah; dan/atau
 - c. merokok.
9. Setiap penyedia jasa angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
10. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
11. Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.

12. Kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun ditempat umum.
13. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Setiap orang wajib memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
15. Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
16. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dimaksud dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang dilarang:
 - a. memasuki atau berada diruang terbuka hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, ruang terbuka hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal diruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalagunakan atau mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
 - f. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum; dan/atau
 - g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, ruang terbuka hijau dan taman.
2. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Tertib Sungai, Saluran, Kolam Dan Pinggir Pantai

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta didalam kawasan bendungan, waduk, danau saluran irigasi, kolam dan lepas pantai.

2. Setiap orang yang melanggar dimaksud dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; atau d. pembongkaran bangunan.
3. Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan dikolam kelengkapan keindahan Daerah.
4. Setiap orang dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.
5. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Tertib Lingkungan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang atau pemilik hewan/ternak peliharaan meliputi ternak besar atau ternak kecil wajib menjaga dan mengkandangan hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
2. Setiap orang atau pemilik hewan/ternak yang karena kealpaan/kelalaiannya atau sengaja membiarkan hewan/ternak peliharaannya berkeliaran dan merusak tanaman milik orang lain wajib membayar ganti rugi/denda.
3. Setiap orang dan atau kelompok pengusaha ternak babi dan atau ayam wajib membuat tempat penampungan /pembuangan limbah ternak.
4. Setiap orang atau badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan diindungi oleh undang-undang.
5. Setiap orang dan/atau kelompok pengusaha ternak yang tidak mematuhi ketentuan s dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap orang dan ataau pemilik hewan peliharaan wajib memberi tanda hetis/cap dan tanda daftar/sertifikasi.
7. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; dan d. upaya paksa polisional.
8. Setiap orang dilarang merusak kawasan hutan lindung.
9. Setiap orang dilarang membuat, menjual, menyimpan dan atau membunyikan petasan dan sejenisnya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau tembok, halte, tiang listrik, pohon, kendraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, ruang terbuka hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. membuang air besar atau kecil di jalan, jalur, taman, sungai dan saluran air.
11. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif.
12. Setiap orang dilarang:
- a. merusak jaringan pipa air minum;
 - b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
 - c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
 - d. menjual air minum persil lapangan;
 - e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hidrat; dan/atau
 - f. mendistribusikan air minum dari hidrat dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.
13. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
15. Izin terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.
16. Setiap orang atau kelompok dilarang:
- a. membuat makam atau memakamkan jenazah di halaman atau pekarangan rumah;
 - b. membuat makam atau memakamkan jenazah didekat sumber mata air, sumur; dan

- c. pembuatan makam atau kubur wajib dilakukan di tempat pemakamaan umum dan atau pada tempat lain yang tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
17. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8 Tertib Tempat Dan Usaha Tertentu

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian izin dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
3. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; atau d. penutupan tempat usaha.
4. Setiap orang dilarang berdagang, berjualan, berusaha dengan menggunakan bagian jalan/trotoar, halte dan tempat untuk kepentingan umum lainnya.
5. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima.
6. Setiap orang yang berdagang dan/atau berjualan wajib menggunakan fasilitas yang telah ditentukan.
7. Setiap orang yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; atau d. upaya paksa polisional.
8. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Setiap orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum, kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, ruang

terbuka hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

12. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran.
13. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
15. Setiap orang dilarang memanfaatkan atau mempergunakan perantara.
16. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap orang dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang telah ditetapkan.
18. Kendaraan bermotor/tidak bermotor, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor kecuali kendaraan bermotor/tidak bermotor.
20. Setiap orang yang menyelenggarakan jasa angkutan kendaraan umum wajib mengoperasikan kendaraan umum pada malam hari, yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
23. Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara adat setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
24. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah wajib mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
27. Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengusaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
28. Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
29. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembongkaran tempat usaha.
30. Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol atau minuman oplosan, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Paragraf 9 Tertib Bangunan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain yang di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
 - b. mendirikan/membangun bangunan atau bertempat tinggal pada pinggir jalan umum, daerah aliran sungai, bendungan/cekdam dan/atau sumber mata air, taman dan ruang terbuka hijau.
2. Setiap orang wajib memiliki izin mendirikan bangunan dengan mematuhi syarat yang ditentukan sebelum membangun.
3. Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
4. Setiap Orang atau Badan Hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
5. Setiap orang yang melanggar larangan serta yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap Orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
7. Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain atau badan hukum dan fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
8. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; atau d. pembongkaran bangunan
9. Setiap Orang pemilik bangunan atau rumah wajib:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan/atau
 - c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.
10. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. denda administratif.

Paragraf 10 Tertib Sosial

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan /atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
2. Pemberi bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain, dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Tempat dimaksud meliputi: a. supermarket/toko; b. rumah makan; c. terminal; d. pelabuhan laut; e. stasiun pengisian bahan bakar umum; f. penyelenggaraan pameran/bazar amal; g. tempat hiburan/rekreasi; dan/atau h. hotel.
4. Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, ruang terbuka hijau, taman atau tempat umum lainnya.
5. Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

6. Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
7. Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk kegiatan perjudian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Setiap Orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11 Tertib Kesehatan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
2. Penyelenggaraan praktek pengobatan dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12 Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
3. Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan pemukiman;
4. Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta adat, pesta pernikahan, acara kenduri dan atau pesta lainnya dilarang:
 - a. menyediakan/menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan lainnya disekitar tempat pesta;

- b. menyelenggarakan pesta atau acara nikah, pesta adat, kenduri atau pesta lainnya berlaku jam malam dengan batas waktu pukul 24.00 wita malam;
 - c. melakukan permainan judi disekitar tempat pesta nikah/tempat kedukaan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. berbuat keonaran/keributan disekitar tempat pesta nikah/kedukaan; dan/atau
 - e. Setiap orang atau kelompok dan atau badan hukum wajib memelihara ketertiban umum.
5. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
 7. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembubaran kegiatan.

Paragraf 13 Tertib Peran Serta Masyarakat

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap Orang dilarang menetapkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
2. Penetapan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
4. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan dan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya di areal perkantoran, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.
6. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
7. Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, ruang terbuka hijau, dan tempat umum lainnya.
8. Setiap orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap Orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap dalam wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
13. Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada kepala Desa atau lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
14. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. denda administratif.

Bagian Kedelapan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Setiap personel Pol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan prinsip:
 - a. simpatik;
 - b. tidak bersifat arogan;
 - c. pendekatan persuasif;
 - d. profesional;
 - e. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - f. sesuai dengan SOP; dan

- g. menghindari tindakan paksa atau cara kekerasan.
2. Kepala Sat Pol PP bertanggung jawab menunjuk tim Pol PP yang bertugas melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Tim dimaksud terdiri dari personel Pol PP yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan.
4. Dalam hal keadaan mendesak, kepala Sat Pol PP dapat memohon bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
5. Keadaan mendesak meliputi:
 - a. penyerangan terhadap petugas Pol PP;
 - b. terjadi tindakan anarkis; dan/atau
 - c. pelanggaran tertib lainnya yang bersifat masiv dan tidak dapat ditangani sendiri oleh Pol PP.
6. Bantuan pengamanan di bawah koordinasi kepala Satpol PP.
7. Ketentuan mengenai tata cara penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Linmas.
2. Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
3. Penyelenggaraan Linmas meliputi:
 - a. pembentukan Satgas Linmas;
 - b. perlindungan masyarakat di bidang kebencanaan;
 - c. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum; dan
 - f. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua Pembentukan Satgas Linmas

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Linmas.

2. Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan.
3. Satgas Linmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan mengenai struktur, anggota dan tugas Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Masyarakat di Bidang Kebencanaan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satgas Linmas bertanggung jawab dalam pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan termasuk kebakaran.
2. Pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan meliputi:
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan kebakaran; dan
 - b. melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
3. Pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
4. Upaya pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
5. Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penanganan kebencanaan kepada masyarakat pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, Satgas Linmas bertanggung jawab melakukan:
 - a. mendorong adanya kebijakan penyusunan program dan kegiatan mitigasi bencana di Daerah;
 - b. pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana atau kebakaran;
 - c. penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di tempat pengungsian;
 - d. ikut serta melakukan upaya penanganan korban bencana atau kebakaran;
 - e. memfasilitasi atau mendorong kebijakan pembentukan Desa/kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
 - f. mendorong pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, kesehatan dan layanan psikososial bagi korban bencana atau kebakaran.
6. Tanggung jawab dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kebencanaan;

- b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. kesehatan.
7. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendukung tanggung jawab.

Bagian Keempat Memelihara Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satgas Linmas bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Tanggung jawab dilaksanakan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan melestarikan sistem keamanan lingkungan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tingkat lingkungan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melaksanakan dan/atau memfasilitasi peningkatan kapasitas Satlinmas;
 - d. meningkatkan kewaspadaan melalui razia terhadap migrasi dan/atau dokumen kependudukan terutama yang berasal dari luar Daerah di wilayah masing-masing; dan
 - e. tindakan lain yang ditugaskan oleh Bupati selaku kepala Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab secara terkoordinasi dengan:
 - a. Satpol PP;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - c. kecamatan;
 - d. pemerintah Desa/kelurahan;
 - e. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. komunikasi dan informatika; dan
 3. pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima Membantu Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satgas Linmas bertanggung jawab dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi:
 - a. kerja bakti;
 - b. ronda;
 - c. peringatan hari kemerdekaan;
 - d. penggalangan dana; dan
 - e. kegiatan sosial kemasyarakatan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab secara terkoordinasi dengan:
 - a. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan/atau
 - c. pemerintah Desa/kelurahan.
4. Bantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi:
 - a. menyediakan personel untuk ikut serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. mengawasi dan menjaga pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan agar berjalan tertib dan aman;
 - c. melakukan promosi dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi lain terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bagian Keenam Membantu Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Pada Saat Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum

1. Satgas Linmas bertanggung jawab membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum.
2. Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab secara terkoordinasi dengan:
 - a. panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa dan tingkat Kabupaten;
 - b. Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia.

3. Tanggung jawab membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman provokasi dan hoaks; dan
 - b. ikut serta dalam melaksanakan pengamanan pada saat:
 1. pendistribusian kotak suara dan lembar pemungutan suara;
 2. pemungutan suara;
 3. perhitungan suara;
 4. pengumuman pemenang; dan
 5. unjuk rasa.

Bagian Ketujuh Membantu Upaya Pertahanan Negara

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Satgas Linmas secara terkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab membantu upaya pertahanan Negara.
2. Tanggung jawab meliputi:
 - c. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pancasila dan bela negara kepada pelajar dan pemuda;
 - d. ikut mengawasi dan menjaga Daerah dari paham radikal dan anti Pancasila; dan
 - e. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang membangun dan memperkuat pertahanan negara.
3. Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - d. kecamatan;
 - e. pemerintah Desa/kelurahan;
 - f. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Satlinmas

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Desa/lurah bertanggung jawab membentuk Satlinmas di Desa/kelurahan.
2. Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.
5. Ketentuan mengenai struktur organisasi, berakhirnya keanggotaan anggota Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, serta tugas, hak dan kewajiban Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Desa/lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
2. Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 1 Perencanaan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Satlinmas bertanggung jawab menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
2. Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Satpol PP.
3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan rencana kerja, program dan kegiatan Satlinmas dalam jangka waktu paling rendah 1 (satu) tahun;
- b. menyusun kebutuhan biaya operasional serta sarana dan prasarana ke dalam rencana anggaran belanja;
- c. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- d. penetapan tempat, bentuk, dan metode penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- e. melakukan koordinasi dengan:
 1. Perangkat Daerah terkait;
 2. bintara pembina desa/samudera/angkasa; dan/atau
 3. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengintegrasian penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Satlinmas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dilakukan oleh personel yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Satlinmas.
3. Pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat melibatkan:
 - a. personel Pol PP;
 - b. bintara pembina desa/samudera/angkasa; dan/atau
 - c. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Satlinmas.
6. Pembinaan dilakukan untuk pemenuhan SOP penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
7. Pengawasan bertujuan:
 - a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang baik dan berkualitas;
 - b. mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Paragraf 3 Pelaporan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Kepala Satlinmas bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
2. Pelaporan oleh Kepala Satlinmas disampaikan kepada Bupati melalui Satpol PP.
3. Pelaporan merupakan Informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
4. Pelaporan dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PENDANAAN

Materi muatan yang dapat diatur:

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada:
 - a. Satpol PP;
 - b. Satgas Linmas; dan
 - c. Satlinmas.

2. Tanggung jawab dilaksanakan oleh kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
3. Pembinaan dilakukan untuk pemenuhan SOP dan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan dilakukan kepada pejabat atau personel dalam rangka meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan teknis personel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
5. Pembinaan dapat dilakukan melalui pola kerja sama.
6. Kerja sama dilakukan antara Satpol PP atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan: a. perguruan tinggi; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Tentara Nasional Indonesia; dan d. pemerintah daerah lainnya.
7. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembinaan dilakukan dalam bentuk: a. pendampingan; b. penyuluhan; c. pelatihan; dan/atau d. bimbingan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
2. Pengawasan bertujuan:
 - a. mengendalikan dan melindungi pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang responsif, persuasif dan berkualitas; dan
 - c. mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
3. Pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. memastikan pemenuhan SOP dan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
 - b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya pelanggaran dari penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
4. Pengawasan dilakukan oleh:
 - a. Satpol PP; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 5. Hasil Pengawasan digunakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati selaku kepala Daerah bagi penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Materi muatan yang dapat diatur:

1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berpijak pada berbagai kajian terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dikupas di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Pemerintah Sumba Barat dalam menegakkan ketertiban umum selama ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya suatu regulasi yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga untuk menertibkan tidak optimal terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Ketiadaan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat menyebabkan kelemahan dalam tindakan Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, sering tindakan Satpol PP dalam melaksanakan fungsinya tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum. Hal ini menyebabkan belum memiliki dasar hukum dan kewenangan pada setiap tindakan Satpol PP.
- b. Rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu disusun sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki landasan filosofis bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan, rasa aman, kesejahteraan lahir dan batin, kebebasan memeluk agama dan beribadat, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, landasan sosiologis yakni bahwa upaya tersebut terkendala dengan regulasi yang menjadi payung hukum belum ada sehingga Satpol PP memiliki kendala dan hambatan dalam penegakan aturan sehingga perlu disusun perda, dan landasan yuridis yaitu bahwa sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka perlu menetapkan peraturan daerah.
- d. Rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjangkau seluruh pemangku kepentingan baik perangkat

daerah, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh masyarakat yang terkait dengan Perumahan dan kawasan Permukiman.

2. Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat .

NA TRANTIBUM LINMAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan:

- Asshiddiqie Jimly, 1999, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Atmadja I Dewa Gede, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang.
- Badan Pusat Statistik Sumba Barat. "Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka." *BPS Kabupaten Sumba Barat*. 2022.
- "Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sumba Barat 2021" *BPS Kabupaten Sumba Barat*. 2021.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Hadjon Philipus M., 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Konstruksi Dalam Angka 2021," 2021, 138. <https://www.bps.go.id/publication.html>.
- Kurnati, Nia. "Pemenuhan Hak Atas Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Yang Layak Dan Penerapannya Menurut Kovenan Lnternasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 No.1 (2014): 78–98.
- Rafifah, Fernanda. "Permasalahan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Indonesia Bagaikan Jaring Laba-Laba - Kompasiana.Com." Accessed October 29, 2022. <https://www.kompasiana.com/fernandarafifah7625/6194809b06310e7a7b363bc3/permasalahan-perumahan-permukiman-di-indonesia-bagaikan-jaring-laba-laba>.
- Wolhoff J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.